

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup atau membela diri. Hak untuk hidup, keamanan (bebas dari tekanan) dan hak atas anak. Oleh karena itu negara mengesahkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang – Undang ini memungkinkan negara untuk campur tangan dalam kejahatan domestik. Tujuannya agar negara lebih optimal dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara khususnya perempuan dan anak dari tindak kekerasan (Dwi Pradana et al., 2022).

Kekerasan (*violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan (Anwar & Adang, 2016).

Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di dalam ruang lingkup keluarga (dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga) maupun di ruang publik dalam berbagai bentuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008: 677), kekerasan berarti setiap tindakan oleh seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau kematian, atau menyebabkan kerugian fisik atau materi pada orang lain. Dari definisi ini jelas bahwa kekerasan adalah tindakan merugikan orang lain. Kerugian dinyatakan dalam bentuk kerusakan harta benda orang lain atau hilangnya nyawa orang lain (Sudaryanto, 2016). Kekerasan, khususnya

kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat, ini adalah bentuk diskriminasi. Semua bentuk dan apa yang dilakukan untuk beberapa alasan adalah kejahatan yang tidak adil, jadi sekecil apa pun kekerasan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat didakwakan (Santoso, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.).

Heise, 1998 (dalam Modul Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, 1999) menggambarkan jenis kekerasan terhadap perempuan yang secara khusus terjadi dalam rumah tangga dalam klasifikasi berikut (Sumintapradja, 2019) :

1. Penyalahgunaan fisik;
2. Penyalahgunaan psikologis;
3. Penyalahgunaan hak/kekuasaan;
4. Penyalahgunaan kata;
5. Penyalahgunaan seksual;
6. Intimidasi; dan
7. Pengasingan/isolasi.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2, ruang lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, orang – orang yang mempunyai ikatan dengan keluarga. Orang yang tinggal dalam rumah tangga karena hubungan kekerabatan, perkawinan, menyusui, pengasuhan dan perwalian, dan/atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut (Manan, 2018).

Bahwa untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama dalam kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi (Makarao, 2013).

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggara komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Khaleed, 2015).

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut “aib” bagi keluarga maka dari itu korban enggan melaporkannya kepada pihak berwajib. Hubungan antara suami dan istri ditandai dengan penyiksaan Verbal, kurangnya kehangatan emosional, perselingkuhan, dan pelaksanaan kekuasaan atas istri. Kekerasan

dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua bagian menurut penyebab terjadinya: Kekerasan dalam rumah tangga sebagai manifestasi dari ledakan emosi secara bertahap. Dimulai dengan kekerasan non fisik, diawali dengan sikap dan perilaku yang tidak diinginkan, menyakitkan dan ditujukan pada keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Proses yang terjadi dari waktu ke waktu terus berlanjut, berujung pada penumpukan kekecewaan, dendam, amarah, dan akhirnya kekerasan fisik. Hal ini dapat disebabkan oleh ledakan emosi yang tidak terkendali. Tindakan kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai ekspresi luapan emosi spontan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa perencanaan. Pertama, terjadi secara cepat (spontan) tanpa didukung oleh konteks peristiwa yang utuh. Namun fakta - fakta yang dihadirkan dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap harga diri dan martabat pelaku dalam bentuk situasi yang tidak diinginkannya. Ledakan emosi yang tiba - tiba di mana kekuatan pikiran untuk mengendalikan dirinya dikalahkan oleh nafsu/emosi pada puncaknya. Orang yang terkena kemudian bereaksi keras dengan melakukan tindakan berupa tindak pidana lainnya berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya (Dwi Pradana et al., 2022).

Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan mempunyai resiko besar mengalami gangguan

atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal, di antaranya ialah anak dan perempuan yang “*economically disadvantage*” (anak dan perempuan dari keluarga miskin); *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah terpencil); cacat, yang berasal dari keluarga *broken home* (keluarga retak) (Maidinin, 2012).

Data dari hasil Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai Tindak Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 3.523 orang (pelaku: suami/istri); 1.120 orang (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 1.470 orang (pelaku: tetangga); 3.286 orang (pelaku : pacar/teman); 55 orang (pelaku: atasan/majikan); 88 orang (pelaku: rekan kerja); 466 (pelaku: guru); dan 2.273 orang (pelaku: lainnya) (PPPA, n.d.).

Dewasa ini viktimisasi terhadap perempuan masih menjadi pembahasan serius. Viktimisasi perempuan adalah fenomena di mana perempuan dijadikan sebagai korban tindak kejahatan yang terjadi akibat ketimpangan konstruksi sosial (gender) yang masih berlangsung sampai saat ini. Ketimpangan ini menimbulkan hubungan yang tidak adil, di mana laki – laki mendominasi atas perempuan, bahkan sering kali menindas.

Perempuan mempunyai risiko menjadi viktim salah satu akarnya adalah dari ketimpangan hubungan sosial antara laki – laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Anggapan bahwa laki – laki lebih kuat dibandingkan

dengan perempuan, baik dalam hal fisik maupun non fisik, kepemilikan harta, pendidikan, jabatan, dan keturunan menyebabkan laki – laki melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibatnya mereka (kaum laki – laki) sering kali sesuka hatinya menjadikan perempuan sebagai korban tindak kejahatan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan seksual ataupun perdagangan manusia.

Dari sisi budaya, masih melekatnya budaya patriarki dalam kalangan masyarakat turut menyumbang sebagai faktor yang menyebabkan perempuan menjadi viktim. Laki – laki yang mempunyai sikap maskulinnya sampai saat ini masih dijadikan alasan untuk menempatkannya sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai hak yang lebih dari perempuan. Sebaliknya, perempuan dengan sifat feminimnya dinilai sebagai sesuatu yang inferior (Mulyana, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil memorandum hukum dengan judul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NYONYA R SEBAGAI KORBAN KDRT TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH F SEBAGAI SUAMINYA”**